



PUTUSAN

Nomor : 419/PID/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANEMALA ZEBUA Alias AMA GAERI ;
Tempat lahir : Tetehosi ;
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/20 Agustus 1957 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Balale Toba'a Kecamatan Bawalato
Kabupaten Nias ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunungsitoli oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YUDIKASI WARUWU, SH. MH beralamat di Jln. P. Diponegoro No. 391 Kota Gunungsitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Agustus 2016 Nomor : 419/PID/2016/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 30 Juni 2016 Nomor : 72/Pid.B/2016/PN.Gst, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **ANEMALA ZEBUA Alias AMA GAERI** bersama-sama dengan pelaku **BOROLI ZEBUA Alias AMA GANOVE (DPO)**, pelaku **APERIUS ZEBUA Alias APE (DPO)**, pelaku **YULIANUS ZEBUA Alias YULI (DPO)**, pelaku **FAOZANOLO ZEBUA Alias KABUYU (DPO)**, dan pelaku **OTILINA MENDROFA Alias INA GAERI (DPO)** pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di Dusun I Desa Balale Toba'a Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias tepatnya di dalam rumah dan di halaman rumah milik saksi ATOSOKHI ZAI Alias AMA GUSU atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni terhadap saksi korban FONAHIA LAFAU Alias AMA NIBE** perbuatan mana terdakwa dan para pelaku lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekira pukul 14.00 Wib, saksi korban FONAHIA LAFAU Alias AMA NIBE berangkat dari rumahnya menuju Gereja GPDI yang bertempat di Dusun I Desa Balale Toba'a Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias untuk beribadah namun dipertengahan jalan saksi korban bertemu dengan saksi SOZANOLO LAFAU Alias AMA NOVI kemudian keduanya singgah di rumah milik saksi ATOSOKHI ZAI Alias AMA GUSU yang berada di dekat Gereja GPDI untuk bercerita sambil memakan sirih, tidak lama kemudian pelaku BOROLI ZEBUA Alias AMA GANOVE mendatangi rumah milik saksi ATOSOKHI ZAI Alias AMA GUSU kemudian BOROLI ZEBUA Alias AMA GANOVE masuk kedalam rumah lalu bertanya kepada saksi SOZANOLO LAFAU Alias AMA NOVI dengan mengatakan "*Kenapa kamu tidak pergi ke Gereja hari ini?*" kemudian saksi SOZANOLO LAFAU Alias AMA NOVI menjawab dengan mengatakan "*Saya lagi ada masalah keluarga*" tidak lama setelah itu pelaku APERIUS ZEBUA Alias APE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah saksi ATOSOKHI ZAI Alias AMA GUSU kemudian langsung bertanya kepada saksi SOZANOLO LAFAU Alias AMA NOVI dengan mengatakan *"Dengan siapa kamu bermasalah dan tentang apa?"* lalu saksi SOZANOLO LAFAU Alias AMA NOVI menjawab dengan mengatakan *"Saya bermasalah dengan keluarga saya"* selanjutnya saksi korban langsung mengatakan kepada APERIUS ZEBUA Alias APE *"Itu masalah keluarganya dan jangan ikut campur"* mendengar perkataan saksi korban tersebut APERIUS ZEBUA Alias APE langsung emosi kepada saksi korban kemudian mengatakan kepada saksi korban dengan nada suara yang kuat *"Ya sudah biar saya tanyak dulu!"* lalu APERIUS ZAEUBA Alias APE langsung pulang kerumahnya dan tidak lama kemudian APERIUS ZEBUA Alias APE kembali mendatangi rumah saksi ATOSOKHI ZAI Alias AMA GUSU dan langsung mengatakan kepada saksi korban *"Apa yang kamu bilang tadi?"* kemudian saksi korban langsung menjawab dengan mengatakan *"Apa maksud kamu?"* tiba-tiba APERIUS ZEBUA Alias APE dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal langsung meninju pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak dua kali, kemudian pelaku YULIANUS ZEBUA Alias YULI dan pelaku FAOZANOLO ZEBUA Alias KABUYU langsung masuk kedalam rumah saksi ATOSOKHI ZAI Alias AMA GUSU masing-masing dengan menggunakan kedua tangan mereka memukul wajah saksi korban secara berulang kali seterusnya BOROLI ZEBUA Alias AMA GANOVE dengan menggunakan tangan kirinya yang terkepal meninju punggung saksi korban sebanyak satu kali, setelah pemukulan tersebut berhenti dilakukan oleh para pelaku kemudian saksi korban langsung bertanya kepada para pelaku dengan mengatakan *"Kenapa kalian memukuli saya"* tiba-tiba FAOZANOLO ZEBUA Alias KABUYU dengan menggunakan tangan kanannya langsung meninju dada saksi korban sebanyak satu kali sehingga saksi korban langsung tercampak diluar rumah saksi ATOSOKHI ZAI Alias GUSU, selanjutnya masing-masing para pelaku dengan menggunakan kedua tangan mereka langsung memukuli saksi korban secara berulang kali dan tidak lama kemudian terdakwa ANEMALA ZEBUA Alias AMA GAERI mendekati saksi korban lalu dengan menggunakan tangan kirinya ia langsung mencekik leher saksi korban dari arah depan, kemudian pelaku OTILINA MENDROFA Alias INA GAERI datang dari arah sebelah kanan saksi korban lalu dengan menggunakan tangan kanannya ia memegang dan mencakar pergelangan tangan sebelah kanan saksi korban dan akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa **ANEMALA ZEBUA Alias AMA GAERI** dan para pelaku terhadap saksi korban **FONAHIA LAFAU Alias AMA NIBE** mengakibatkan luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440.2/53/Yankes-PKDKR/2016, tanggal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari 2016 yang dibuat dan di tanda tangani oleh **dr. Yuniarman Waruwu** selaku dokter pada UPT. Puskesmas Bawolato Kecamatan Bawolato dengan hasil pemeriksaan saksi korban mengalami :

- ✓ Dijumpai luka memar pada leher depan melingkar horizontal, berukuran panjang 10 Cm; lebar 3 Cm; berwarna kebiruan,
- ✓ Dijumpai luka memar pada dada kanan atas, berjarak 10 Cm diatas puting susu kanan dan 9 Cm dari garis tengah tubuh, berukuran diameter 2 Cm dan berwarna kemerahan,
- ✓ Dijumpai luka gores I pada punggung kiri atas, berjarak 9 Cm dibawah bahu kiri, berukuran panjang 5 Cm; lebar 0,1 Cm; pinggir luka tidak rata,
- ✓ Dijumpai luka gores II pada punggung kiri atas, berjarak 0,4 Cm dibawah luka gores I, berukuran panjang 5 Cm; lebar 0,1 Cm; pinggir luka tidak rata,
- ✓ Dijumpai luka gores III pada punggung kiri atas, berjarak 0,3 Cm dibawah luka gores II, berukuran panjang 4 Cm; lebar 0,1 Cm, pinggir luka tidak rata,
- ✓ Dijumpai luka lecet pada punggung jari jempol tangan kanan tepat pada pangkal jari, berukuran panjang 0,5 Cm; lebar 0,2 Cm

Dengan Kesimpulan : Luka memar pada leher dan dada, luka lecet pada jempol tangan kanan dan luka-luka gores pada punggung kiri korban diakibatkan karena *trauma benda tumpul*.

Perbuatan terdakwa dan para pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **ANEMALA ZEBUA Alias AMA GAERI** beserta dengan pelaku **BOROLI ZEBUA Alias AMA GANOVE (DPO)**, pelaku **APERIUS ZEBUA Alias APE (DPO)**, pelaku **YULIANUS ZEBUA Alias YULI (DPO)**, pelaku **FAOZANOLO ZEBUA Alias KABUYU (DPO)**, dan pelaku **OTILINA MENDROFA Alias INA GAERI (DPO)** pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di Dusun I Desa Balale Toba'a Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias tepatnya di dalam rumah dan di halaman rumah milik saksi ATOSOKHI ZAI Alias AMA GUSU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau luka terhadap saksi korban FONAHIA LAFAU Alias AMA NIBE perbuatan mana terdakwa dan para pelaku lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekira pukul 14.00 Wib, saksi korban FONAHIA LAFAU Alias AMA NIBE berangkat dari rumahnya menuju Gereja GPDI yang bertempat di Dusun I Desa Balale Toba'a Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias untuk beribadah namun dipertengahan jalan saksi korban bertemu dengan saksi SOZANOLO LAFAU Alias AMA NOVI kemudian keduanya singgah di rumah milik saksi ATOSOKHI ZAI Alias AMA GUSU yang berada di dekat Gereja GPDI untuk bercerita sambil memakan sirih, tidak lama kemudian pelaku BOROLI ZEBUA Alias AMA GANOVE mendatangi rumah milik saksi ATOSOKHI ZAI Alias AMA GUSU kemudian BOROLI ZEBUA Alias AMA GANOVE masuk kedalam rumah lalu bertanya kepada saksi SOZANOLO LAFAU Alias AMA NOVI dengan mengatakan *"Kenapa kamu tidak pergi ke Gereja hari ini?"* kemudian saksi SOZANOLO LAFAU Alias AMA NOVI menjawab dengan mengatakan *"Saya lagi ada masalah keluarga"* tidak lama setelah itu pelaku APERIUS ZEBUA Alias APE mendatangi rumah saksi ATOSOKHI ZAI Alias AMA GUSU kemudian langsung bertanya kepada saksi SOZANOLO LAFAU Alias AMA NOVI dengan mengatakan *"Dengan siapa kamu bermasalah dan tentang apa?"* lalu saksi SOZANOLO LAFAU Alias AMA NOVI menjawab dengan mengatakan *"Saya bermasalah dengan keluarga saya"* selanjutnya saksi korban langsung mengatakan kepada APERIUS ZEBUA Alias APE *"Itu masalah keluarganya dan jangan ikut campur"* mendengar perkataan saksi korban tersebut APERIUS ZEBUA Alias APE langsung emosi kepada saksi korban kemudian mengatakan kepada saksi korban dengan nada suara yang kuat *"Ya sudah biar saya tanyak dulu!"* lalu APERIUS ZEBUA Alias APE langsung pulang kerumahnya dan tidak lama kemudian APERIUS ZEBUA Alias APE kembali mendatangi rumah saksi ATOSOKHI ZAI Alias AMA GUSU dan langsung mengatakan kepada saksi korban *"Apa yang kamu bilang tadi?"* kemudian saksi korban langsung menjawab dengan mengatakan *"Apa maksud kamu?"* tiba-tiba APERIUS ZEBUA Alias APE dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal langsung meninju pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak dua kali, kemudian pelaku YULIANUS ZEBUA Alias YULI dan pelaku FAOZANOLO ZEBUA Alias KABUYU langsung masuk kedalam rumah saksi ATOSOKHI ZAI Alias AMA GUSU masing-masing dengan menggunakan kedua tangan mereka memukul wajah saksi korban secara berulang kali seterusnya BOROLI ZEBUA Alias AMA GANOVE dengan menggunakan tangan kirinya yang terkepal meninju punggung saksi korban sebanyak satu kali, setelah pemukulan tersebut berhenti dilakukan oleh para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku kemudian saksi korban langsung bertanya kepada para pelaku dengan mengatakan "*Kenapa kalian memukuli saya*" tiba-tiba FAOZANOLO ZEBUA Alias KABUYU dengan menggunakan tangan kanannya langsung meninju dada saksi korban sebanyak satu kali sehingga saksi korban langsung tercampak diluar rumah saksi ATOSOKHI ZAI Alias GUSU, selanjutnya masing-masing para pelaku dengan menggunakan kedua tangan mereka langsung memukuli saksi korban secara berulang kali dan tidak lama kemudian terdakwa ANEMALA ZEBUA Alias AMA GAERI mendekati saksi korban lalu dengan menggunakan tangan kirinya ia langsung mencekik leher saksi korban dari arah depan, kemudian pelaku OTILINA MENDROFA Alias INA GAERI datang dari arah sebelah kanan saksi korban lalu dengan menggunakan tangan kanannya ia memegang dan mencakar pergelangan tangan sebelah kanan saksi korban dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **ANEMALA ZEBUA Alias AMA GAERI** dan para pelaku terhadap saksi korban **FONAHIA LAFAU Alias AMA NIBE** mengakibatkan luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440.2/53/Yankes-PKDKR/2016, tanggal 13 januari 2016 yang dibuat dan di tanda tangani oleh **dr. Yuniarman Waruwu** selaku dokter pada UPT. Puskesmas Bawolato Kecamatan Bawolato dengan hasil pemeriksaan saksi korban mengalami :

- ✓ Dijumpai luka memar paa leher depan melingkar horizontal, berukuran panjang 10 Cm; lebar 3 Cm; berwarna kebiruan,
- ✓ Dijumpai luka memar pada dada kanan atas, berjarak 10 Cm diatas puting susu kanan dan 9 Cm dari garis tengah tubuh, berukuran diameter 2 Cm dan berwarna kemerahan,
- ✓ Dijumpai luka gores I pada punggung kiri atas, berjarak 9 Cm dibawah bahu kiri, berukuran panjang 5 Cm; lebar 0,1 Cm; pinggir luka tidak rata,
- ✓ Dijumpai luka hores II pada punggung kiri atas, berjarak 0,4 Cm dibawah luka gores I, berukuran panjang 5 Cm; lebar 0,1 Cm; pinggir luka tidak rata,
- ✓ Dijumpai luka gores III pada punggung kiri atas, berjarak 0,3 Cm dibawah luka gores II, berukuran panjang 4 Cm; lebar 0,1 Cm, pinggir luka tidak rata,
- ✓ Dijumpai luka lecet pada punggung jari jempol tangan kanan tepat pada pangkal jari, berukuran panjang 0,5 Cm; lebar 0,2 Cm

Dengan Kesimpulan : Luka memar pada leher dan dada, luka lecet pada jempol tangan kanan dan luka-luka gores pada punggung kiri korban diakibatkan karena *trauma benda tumpul*.

Perbuatan terdakwa dan para pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANEMALA ZEBUA Alias AMA GAERI bersalah melakukan tindak pidana *dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANEMALA ZEBUA Alias AMA GAERI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun di kurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 30 Juni 2016 Nomor : 72/Pid.B/2016/PN.Gst, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANEMALA ZEBUA Alias AMA GAERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*** “ ***sebagaimana dalam dakwaan Pertama***
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana **penjara selama 7 (Tujuh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli bahwa pada tanggal 1 Juli 2016, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 30 Juni 2016 Nomor : 72/Pid.B/2016/PN.Gst;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2016;
3. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Juli 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 15 Juli 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 22 Juli 2016, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 30 Juni 2016 Nomor: 72/Pid.B/2016/PN.Gst dan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 30 Juni 2016 Nomor : 72/Pid.B/2016/PN.Gst, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 30 Juni 2016 Nomor : 72/Pid.B/2016/PN.Gst, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 5 September 2016 oleh kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ALI NAFIAH DALIMUNTHER, SH.MM.MH. dan LINTON SIRAIT, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 419/PID/2016/PT.MDN tanggal 11 Agustus 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 September 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta JAINAB, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. ALI NAFIAH DALIMUNTHER, SH.MM.MH ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH.

ttd

2. LINTON SIRAIT, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

JAINAB, SH



Untuk salinan, sesuai dengan aslinya,
Wakil Panitera,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.

Nip. 040043391.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)